



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Merdeka Kompleks Bumi Mas Uemalingku, email: Dinassosialkabtojojounauna@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 400.9/21/DINSOS-PP&PA /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una perlu dibentuk tim pelaksana Tugas pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, Kordinator dan anggota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana Tugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016, Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-una (lembaran daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 61) Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2017, Nomor 14, Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una (lembaran daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 77)


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU** : Menetapkan tim pelaksana tugas pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Pelaksana Tugas Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim pelaksana tugas pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai tugas dan kewajibannya, Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ampana ,
Pada tanggal Mei 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


Ir. DALFIAH, MM
NIP. 19661016 199303 2 001

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR : 400.9/21/DINSOS-PP&PA/2023
 TANGGAL : MEI 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TUGAS
 PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

PETUGAS REKOMENDASI KIP & KIS PETUGAS LAYANAN DATA & PROGRAM
 DAN PETUGAS LAYANAN KONSULTASI DAN ADUAN

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. DALFIAH, MM Nip. 19661016 199303 2 001	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2	MOHAMAD FADLI, S. ST.PI.,AP Nip. 19791111 200502 1 004	SEKRETARIS	KETUA
3	HARSONO, SE Nip. 19771110 200801 1 011	PENGELOLAH DATA	KORDINATOR
4	MARWAH CAHMI PUTRI, S.KOM	ANGGOTA	PENGISI/KONSULTASI ADUAN DATA DTKS
5	DEVI YULIANTI, SE	ANGGOTA	PETUGAS LAYANAN REKOMENDASI KIP/KIS
6	FADILA, SE	ANGGOTA	PETUGAS LAYANAN DATA & PROGRAM
7	MOH. RENALDY TANULI, SE	ANGGOTA	PETUGAS LAYANAN REKOMENDASI KIP/KIS
8	ABD. RAFIQ, S. AP	ANGGOTA	PETUGAS LAYANAN KONSULTASI USULAN DTKS

KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Ir. DALFIAH, MM
 NIP. 19661016 199303 2 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 400.9/21/DINSOS-PP&PA/2023
TANGGAL : MEI 2023
TENTANG PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. PENANGGUNG JAWAB

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pelayanan data dan program berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang kessos.

2. KETUA

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan petugas layanan data dan program dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan.

3. KORDINATOR

Mengkoordinasikan Tim yang bekerja pada pelayanan data dan program, meneliti dan memberikan pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan pelayanan data dan program.

4. PETUGAS LAYANAN DATA DAN PROGRAM

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis bantuan dan kriteria penerima bantuan PKH, BPNT dan KUBE/UEP.

5. PENGISI/KONSULTASI ADUAN DATA DTKS

Melakukan penginputan/perbaikan data KPM dalam aplikasi SIKS-NG.


6. PETUGAS LAYANAN KONSULTASI USULAN DTKS

Memberikan informasi tentang tata cara pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG.

7. PETUGAS LAYANAN REKOMENDASI KIP/KIS

Melakukan pengecekan dan penerbitan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Surat rekomendas reaktivasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan anggaran APBN.

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Ir. DALFIAH, MM
NIP. 19661016 199303 2 001